



Research and Development Agency  
Ministry of Transportation



**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN**  
antara  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**  
dan  
**TRL LIMITED**  
untuk  
**KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**DI SEKTOR TRANSPORTASI**

---

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Badan Litbang Kemenhub) dan TRL Limited (TRL), selanjutnya secara individual disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

**BERKEHENDAK** bekerja sama untuk merencanakan dan melaksanakan peningkatan penelitian transportasi di Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas penelitian dan pelaksanaannya melalui penguatan kelembagaan dan kegiatan lain yang menjadi kepentingan bersama;

**DAN DIMANA** Para Pihak setuju untuk mempererat lebih lanjut dan memperkuat hubungan baik yang telah terjalin saat ini antara Para Pihak dan bersepakat bahwa kerjasama mendatang diantara Para Pihak berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan dan berkedaulatan penuh;

**SESUAI DENGAN** hukum dan peraturan yang berlaku pada masing-masing negara.

**TELAH MENCAPAI** saling pengertian sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Tujuan Kerjasama**

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah bersepakat bekerja sama untuk merencanakan dan melaksanakan peningkatan penelitian transportasi di



Research and Development Agency  
Ministry of Transportation

**TRL**

Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas penelitian dan pengembangan melalui penguatan kelembagaan. Para Pihak bekerja sama untuk pencapaian tujuan Memorandum Saling Pengertian, dengan itikad dan semangat kerjasama yang baik, tunduk pada peraturan, kaidah, kebijakan, praktik, prosedur dan ketersediaan dana.

## Pasal 2

### Ruang Lingkup Kerjasama dan Kegiatan

Ruang lingkup utama dari Memorandum Saling Pengertian antara Para Pihak ini adalah penelitian dan pengembangan di bidang transportasi yang fokus pada berbagai topik meliputi transportasi yang berkelanjutan dan keselamatan jalan dalam upaya mempercepat peningkatan pada: pelayanan transportasi publik; manajemen lalu lintas; pengukuran permintaan perjalanan, seperti pengelolaan parkir dan pengurangan kebutuhan perjalanan dengan kendaraan bermotor di wilayah metropolitan; infrastruktur bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda serta keselamatan jalan.

Para Pihak berkeinginan untuk memenuhi peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Badan Litbang Kemenhub akan menjadi tumpuan pemerintah dalam pengembangan penelitian di bidang transportasi dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek dan memastikan kesuksesan pelaksanaan. Badan Litbang Kemenhub bertanggung jawab terhadap kontrak kerangka kerja (mengacu pada Pasal 4). Pengaturan pembiayaan dan persyaratan kontrak akan disepakati bersama TRL sebelum pekerjaan dimulai.
2. TRL akan bertindak selaku penasehat teknis pada kegiatan penelitian di Indonesia sesuai permintaan. Hal ini dipertimbangkan untuk dapat mencakup kegiatan berikut:
  - a. memberikan saran terhadap manajemen, koordinasi, pemantauan dan diseminasi hasil-hasil penelitian;
  - b. menyediakan keahlian teknis, tinjau ulang dan memberikan umpan balik pada kegiatan penelitian;



Research and Development Agency  
Ministry of Transportation

**TRL**

- c. membantu mengatur hubungan teknis kewilayahan dan penyelenggaraan seminar teknis dan lokakarya bersama serta peningkatan kapasitas dalam spektrum yang luas dari para pemangku kepentingan (pemerintah, sektor publik, masyarakat sipil, lembaga donor) di Indonesia guna meningkatkan kesadaran lembaga dan masyarakat dalam mendukung penelitian transportasi.
- d. menyediakan pelatihan dan kesempatan magang untuk pegawai pemerintah Indonesia di Kantor Pusat TRL di UK.

### **Pasal 3**

#### **Manajemen Kerjasama**

Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini adalah:

- a. Untuk Badan Litbang Kemenhub, yaitu:
  - 1) Sekretaris Badan Litbang Kemenhub akan bertanggung jawab terhadap kegiatan kerjasama secara umum meliputi peningkatan kapasitas, seminar dan lokakarya.
  - 2) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian akan bertanggung jawab terhadap kerjasama penelitian di bidang transportasi darat dan perkeretaapian.
- b. Untuk TRL, yaitu Direktur Program untuk Transportasi Berkelanjutan.

### **Pasal 4**

#### **Pelaksanaan Perjanjian**

Pemberian bantuan teknis dan penelitian oleh TRL kepada Badan Litbang Kemenhub melalui kontrak kerangka kerja. Ruang lingkup kontrak akan dijelaskan melalui kerangka acuan yang lebih formal. Kontrak kerja kegiatan memungkinkan Badan Litbang Kemenhub memiliki akses terhadap keahlian, pengetahuan, dan kemampuan TRL sehingga berbagai proyek dan pelayanan memungkinkan untuk disampaikan kepada Badan Litbang Kemenhub oleh TRL.



## **Pasal 5 Kerahasiaan**

Para Pihak dimungkinkan untuk saling memberikan informasi yang dianggap rahasia. Dalam kondisi dimana Pihak menunjukkan indikasi bahwa informasi dimaksud merupakan rahasia, penerima hanya menyetujui penggunaan informasi untuk tujuan yang tertulis dalam Memorandum Saling Pengertian ini dan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan sebelumnya.

## **Pasal 6 Hak Atas Kekayaan Intelektual**

Para Pihak menyepakati bahwa setiap bentuk kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan menjadi milik bersama dan:

1. Masing-masing Pihak diijinkan untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut dengan tujuan untuk pemeliharaan, penyesuaian dan peningkatan kekayaan terkait;
2. Masing-masing Pihak wajib bertanggung jawab atas setiap klaim yang dibuat oleh pihak ketiga yang berkaitan dengan kepemilikan dan legalitas dari penggunaan hak kekayaan intelektual yang dibawa masuk oleh Para Pihak untuk pelaksanaan setiap kegiatan kerjasama terkait Memorandum Saling Pengertian ini.

## **Pasal 7 Pembatasan Kegiatan Personil**

Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan Memorandum Saling Pengertian ini wajib menghormati kemerdekaan secara politik, kedaulatan, dan integritas wilayah dari negara tuan rumah, dan harus menghindari kegiatan apapun yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

## **Pasal 8 Perubahan**

Memorandum Saling Pengertian ini dapat ditinjau atau diubah setiap saat dengan saling izin tertulis dari kedua belah Pihak. Perubahan tersebut mulai berlaku pada



Research and Development Agency  
Ministry of Transportation



saat tanggal yang telah ditentukan oleh Para Pihak dan wajib menjadi bagian tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

### **Pasal 9** **Penyelesaian Sengketa**

Setiap sengketa-sengketa yang timbul dari interpretasi atau implementasi dari Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan dengan itikad baik dalam pertemuan konsultasi atau negosiasi diantara Para Pihak.

### **Pasal 10** **Mulai Berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran**

1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh Para Pihak.
2. Memorandum Saling Pengertian ini wajib tetap berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan selanjutnya secara otomatis diperpanjang selama periode 3 (tiga) tahun, kecuali jika salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis berkenaan dengan keinginannya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini 90 hari sebelum pengakhiran tersebut.
3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian proyek yang sedang berjalan atau kegiatan apapun yang ada di bawah kontrak kerangka kerja yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan proyek atau kegiatan tersebut, kecuali apabila disepakati lain oleh Para Pihak.



Research and Development Agency  
Ministry of Transportation



**SEBAGAI BUKTI**, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian.

**DIBUAT** dalam rangkap di Bali pada tanggal 22 April 2013 dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Seluruh naskah memiliki keaslian yang setara. Dalam hal terdapat perbedaan-perbedaan dalam penafsiran, maka bahasa Inggris yang wajib berlaku.

Untuk dan Atas Nama  
Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Perhubungan

**DR. ELLY ADRIANI SINAGA MSc.**  
Sekretaris  
Badan Penelitian dan Pengembangan

Untuk dan Atas Nama  
TRL Limited

**HEATHER ALLEN**  
Direktur Program

Disaksikan oleh:

Kementerian Perhubungan  
Republik Indonesia

**LEON MUHAMAD**  
Sekretaris Jenderal  
Kementerian Perhubungan

TRL Limited

**DR. SUSAN SHARLAND**  
Direktur Utama